



PUTUSAN

Nomor 50 /Pdt.G/2021/PA.Biak

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Biak yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan perkara Cerai Gugat Antara;

Penggugat, tempat tanggal lahir Biak 19 November 1989, agama Islam, pendidikan D3, pekerjaan Pegawai Bank BRI, tempat tinggal di Kampung Baru Belakang SMP 3 Kelurahan Samofa Kecamatan Samofa Kabupaten Biak Numfor, sebagai Penggugat;
Melawan

Tergugat, tempat tanggal lahir Biak 23 Februari 1986, agama Islam, pendidikan D3, pekerjaan PNS pada Puskesmas Sowe tempat tinggal di Kompleks Kampung Baru No 69, RT002/RW008 Kelurahan Samofa Kecamatan Samofa Kabupaten Biak Numfor, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat;

Telah memeriksa bukti surat dan saksi saksi Penggugat dan Tergugat;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 13 Oktober 2021 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Biak pada tanggal yang sama dengan register perkara Nomor 50/Pdt.G/2021/PA.Biak, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 04 Oktober 2015 Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan xxxxx, Kabupaten Barru, Provinsi Sulawesi Selatan, sebagaimana ternyata dalam Kutipan Akta Nikah Nomor xxxxxx, tertanggal 05 Oktober 2015;

Halaman 1 dari 14 Putusan no 50/ Pdt.G/2021/PA.Bik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat pada awalnya hidup bersama dan tinggal di rumah mertua di Kampung Baru dari 2015 sampai dengan tahun 2019;
3. Bahwa setelah akad nikah dilaksanakan Penggugat dan Tergugat tinggal bersama dan telah melakukan hubungan layaknya suami istri (ba'da dukhul) dan telah dikaruniai anak satu orang anak yang bernama xxxxxx, umur 4 tahun, jenis kelamin laki-laki dan Saat ini bersama dengan Tergugat;
4. Bahwa pada bulan Januari 2020, Penggugat pindah kerja ke Bank BRI Numfor;
5. Bahwa pada mulanya keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak tahun Juni 2021, hubungan Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis dan sering bertengkar, penyebabnya yaitu;
 1. Bahwa Tergugat dengan sengaja melaporkan Penggugat kepada kepolisian dengan alasan pemalsuan tanda tangan pengambilan kredit agar Penggugat dapat kembali ke Biak;
 2. Bahwa oleh karena sebab di atas, Penggugat sudah tidak merasa nyaman dengan kehidupan rumah tangga Penggugat karena masalah rumah tangga tersebut sampai diketahui oleh rekan kerja Penggugat;
 3. Bahwa Tergugat mencurigai Penggugat telah menjalin hubungan dengan Pria lain karena anak Penggugat dan Tergugat salah memanggil pria tersebut;
 4. Bahwa puncak keretakan Rumah Tangga Penggugat dan Tergugat terjadi pada Senin, 11 Oktober 2021 yang disebabkan karena Tergugat menuntut kepada Penggugat bahwa dalam waktu 2x24 Jam sejak penandatanganan Surat Kesepakatan agar laporan di kepolisian dicabut oleh Tergugat, maka Penggugat harus bersedia pisah dengan Tergugat melalui proses Perceraian di Pengadilan Agama Biak, selain itu terdapat tuntutan lain yang merugikan bagi Penggugat;

Halaman 2 dari 14 Putusan no 50/ Pdt.G/2021/PA.Bik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. Bahwa Penggugat sudah tidak dinafkahi oleh Tergugat sejak bulan Juli tahun 2021;
6. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan di atas Penggugat sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama Tergugat untuk membina rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah bagi Penggugat;
7. Bahwa Penggugat bersedia membayar biaya perkara yang timbul akibat perkara ini;

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (Tergugat) kepada Penggugat (Penggugat);
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Subsider:

Jika Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat telah hadir menghadap sidang, dan didalam persidangan Majelis Hakim telah mendamaikan kedua belah pihak, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa, dalam upaya memenuhi ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang mediasi untuk itu Pemohon dan Termohon diperintahkan untuk menempuh proses mediasi dengan mediator Bapak Afdhal Lailatul Qadri.SH sebagaimana Penetapan tanggal 19 Oktober 2021 dan berdasarkan laporan mediasi tanggal 25 Oktober 2021 dinyatakan tidak berhasil;

Bahwa, selanjutnya pemeriksaan diawali dengan pembacaan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa, atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat memberikan jawaban secara lisan sebagai berikut :

- Bahwa Tergugat mengakui dalil gugatan poin 1 sampai dengan point 5.4 kecuali yang dibantah oleh Tergugat;
- Bahwa dalil point 4 pada bulan Januari 2020 Penggugat pindah kerja ke Bank BRI Numfor bukan atas usulan dari Kantor namun Penggugat minta



sendiri agar dipindahkan setelah kasus Penggugat selingkuh dengan laki-laki lain

- Bahwa dalil point 5.1 benar Tergugat lapor Penggugat ke Kepolisian karena Tergugat ingin bertemu dengan Penggugat untuk menyelesaikan masalah terkait dengan Pemalsuan tanda tangan Tergugat yang dilakukan oleh Penggugat namun sampai 3 bulan tidak bisa bertemu;
- Bahwa pada poin 5.5 tidak benar, yang benar Tergugat pernah titip ATM Tergugat kepada teman untuk diberikan kepada Pemnggugat namun selama seminggu Penggugat mengembalikan ATM tersebut kepada Tergugat;
- Bahwa point 6 tentang tuntutan Penggugat ingin bercerai, Tergugat tidak keberatan

Bahwa terhadap Jawaban Tergugat tersebut Penggugat menyampaikan replik dipersidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada jawaban poin 4 benar Penggugat minta pindah kerja di Bank BRI Numfor tetapi bukan karena kasus perselingkuhan karena masalah tersebut telah selesai sejak tahun 2019, Penggugat ingin pindah untuk menambah pengalaman ditempat yang baru sekalian membantu teman yang sedang hamil;
- Bahwa Jawaban poin 5.1 benar tidak bisa bertemu karena Penggugat merasa kesulitan untuk pergi ke Biak disebabkan Pegawainya sedikit dengan pekerjaan yang banyak, jika Tergugat bertemu langsung dengan Pimpinan langsung Penggugat dan berbicara baik-baik untuk mungkin Penggugat diizinkan ke Biak;

Bahwa atas replik tersebut Tergugat mengajukan duplik atas poin 5.1 yakni Tergugat pernah berusaha dengan cara ingin bertemu dan berbicara dengan pimpinan Bank BRI Cabang Biak namun tidak ada respon malah dialihkan kepada SDM atas nama xxxxx namun hingga 3 bulan menunggu tidak ada respon

Bahwa, setelah duplik yang diajukan oleh Tergugat maka tahapan Jawab menjawab selesai, pemeriksaan perkara di lanjutkan pada tahap pembuktian sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang;



Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa:

A. Surat :

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor xxxxx yang dikeluarkan oleh Kapala Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxx Kabupaten xxxx tanggal 05 Oktober 2015 bermaterai cukup, telah dinazegelen dan telah dicocokan dengan aslinya ternyata sesuai diberi kode bukti P1;
2. Foto Kopi Kartu tanda Penduduk Nomor xxxxxx a/n Penggugat yang di keluarkan oleh Kepala Dinas Catatan Sipil dan Kependudukan Kabupaten Biak Numfor tertanggal 11 Maret 2016 bermeterai cukup dan dicocokan dengan aslinya ternyata sesuai diberi kode P2
3. Asli Surat Izin melakukan perceraian yang dikeluarkan oleh Pimpinan Cabang BRI Biak bapak xxxxxx pada tanggal 12 Oktober 2021 diberi kode P3

B. Saksi :

Saksi 1, xxxxx, Lahir di Biak 29 Agustus 1985, agama Islam, pendidikan D3, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, bertempat tinggal di Jl. Kampung Baru Kelurahan Samofa Kecamatan Samofa Kabupaten Biak Numfor, di bawah sumpah, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena Saksi adalah adik kandung Penggugat
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang menikah di Kabupaten Barru Propinsi Sulawesi Selatan pada tahun 2015 dan telah di karuniai satu orang anak laki-laki umur 4 tahun
- Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun namun sejak 3 bulan yang lalu rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa tidak harmonisnya Penggugat dan Tergugat disebabkan Tergugat sering mengeluh terkait dengan pengambilan kredit di Bank BRI dan Penggugat memalsukan tanda tangan Tergugat kemudian Tergugat melapor Penggugat ke Kepolisian;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak 1 (satu) bulan yang lalu;
- Bahwa Saksi pernah menasehati Penggugat agar mempertahankan rumah tangganya dengan Tergugat namun tidak berhasil;

Saksi 2, xxxxxx, Lahir di Maros 05 Juli 1969, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Jl. Kampung Baru Kelurahan Samofa Kecamatan Samofa Kabupaten Biak Numfor, di bawah sumpah, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena saksi hidup bertetanga dengan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri dan telah dikaruniai satu orang anak laki-laki ;
- Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun namun sejak 3 bulan yang lalu rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa tidak harmonisnya Penggugat dan Tergugat disebabkan Tergugat sering mengeluh terkait dengan pengambilan kredit di Bank BRI dan Penggugat memalsukan tanda tangan Tergugat kemudian Tergugat melapor Penggugat ke Kepolisian;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak 1 (satu) bulan yang lalu;
- Bahwa Saksi pernah menasehati Penggugat agar mempertahankan rumah tangganya dengan Tergugat namun tidak berhasil;

Menimbang bahwa selanjutnya Tergugat diberikan pula kesempatan untuk mengajukan alat bukti, kemudian Tergugat menggunakan kesempatan tersebut untuk menghadirkan bukti sebagai berikut:

Bukti Surat

Foto Kopi Kartu tanda Penduduk Nomor xxxxx a/n Tergugat yang di keluarkan oleh Kepala Dinas Catatan Sipil dan Kependudukan Kabupaten Biak Numfor tertanggal 05 Oktober 2012 bermeterai cukup dan dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai diberi kode P2

Halaman 6 dari 14 Putusan no 50/ Pdt.G/2021/PA.Bik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi 1 xxxxxxxx Umur 57 tahun Agama Islam Pendidikan SLTA Pekerjaan Karyawan PT.Artha Makmur Biak Bertempat tinggal di Kampung Baru Kelurahan Senebo Kabupaten Biak Numfor di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Tergugat dan Penggugat karena Saksi adalah kakak sepupu Tergugat
- Bahwa Awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis namun sejak Penggugat tinggal di Numfor tahun 2020 Penggugat dan Tergugat tidak harmonis lagi;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak harmonis lagi disebabkan pada bulan Juli 2021 setelah Penggugat dari Makassar tidak ada lagi komunikasi dengan Tergugat kemudian Tergugat mendapat telepon dari seseorang yang mengaku sebagai istri dari selingkuhan Penggugat dan juga Penggugat memalsukan tandatangan Tergugat untuk mengambil kredit di Bank BRI kemudian Tergugat melaporkan Penggugat di Kepolisian;
- Bahwa Saksi Bersama Tergugat pernah menghadap Kepala Bank Cabang di Biak untuk berbicara dan bertemu dengan Penggugat untuk menyelesaikan masalah tersebut secara kekeluargaan namun Pimpinan tidak bisa bertemu dengan kami dan menyerahkan ke bagian SDM Bank BRI atas nama Endang namun selama tiga bulan tidak ada respon sama sekali;
- Bahwa Saksi sudah pernah menasehati Tergugat agar mempertahankan rumah tangganya dengan Penggugat namun tidak berhasil;

Menimbang bahwa Penggugat dan Tergugat telah mengajukan bukti dipersidangan dan telah diperiksa selanjutnya Penggugat dan Tergugat memberi kesimpulan yang isinya sebagaimana telah dicatat dalam berita acara sidang;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang dicatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini

PERTIMBANGAN HUKUM

Halaman 7 dari 14 Putusan no 50/ Pdt.G/2021/PA.Bik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana di uraikan di atas;

Menimbang, bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah diupayakan untuk berdamai, baik dalam persidangan maupun dalam proses mediasi oleh Mediator yang telah ditunjuk, namun upaya perdamaian tersebut tidak berhasil, dengan demikian telah terpenuhi ketentuan Pasal 154 ayat (1) R.Bg jo Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 154 ayat (1) Rbg dan Pasal 2 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2008 yang telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa oleh karena upaya perdamaian tidak berhasil, maka diperiksa pokok perkara dalam sidang tertutup untuk umum, hal tersebut sesuai ketentuan Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama;

Menimbang bahwa Penggugat adalah Pegawai BUMN pada Bank BRI dan Tergugat sebagai Pegawai Negeri Sipil telah memperoleh izin dari atasan untuk melakukan perceraian hal ini telah memenuhi pasal I Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 1990 maka perkara dapat diperiksa;

Menimbang, bahwa terhadap dalil gugatan Penggugat tersebut Tergugat mengajukan jawaban secara lisan yang pada pokoknya membenarkan sebagian dalil gugatannya dan membantah selebihnya;

Menimbang bahwa Tergugat didalam Jawabannya mengakui dalil gugatan Penggugat kecuali yang dibantah maka point 5 yang menunjukkan bahwa telah terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terkait pemalsuan tanda tangan yang berujung pada pelaporan di pihak Kepolisian tersebut benar adanya berdasarkan pasal 311 R.Bg pengakuan yang dilakukan di depan Hakim merupakan bukti lengkap baik secara pribadi maupun lewat kuasa khusus KUHPerd 1924;



Menimbang bahwa dari dalil gugatan Penggugat dihubungkan dengan jawaban serta replik duplik Penggugat dan Tergugat maka yang menjadi pokok sengketa perkawinan adalah sebagai berikut;

1. bahwa apakah antara suami istri benar telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan bagaimana bentuknya;
2. bahwa apa penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut dan siapa penyebabnya yang kemudian hal ini harus dipertimbangkan apakah benar-benar prinsipil dan berpengaruh terhadap keutuhan kehidupan suami istri;
3. bahwa apakah benar antara suami istri telah pisah tempat tinggal dan tidak ada lagi harapan akan hidup rukun kembali dalam rumah tangga.

Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil gugatan Penggugat telah menghadirkan bukti surat maupun saksi;

Menimbang, bahwa bukti P1, P2, P3 yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang telah bermeterai cukup sesuai sesuai Pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, dinazegelin dan telah dicocokkan dengan aslinya isi bukti tersebut menjelaskan mengenai status Penggugat dan Tergugat yang masih suami istri yang merupakan Penduduk Biak Numfor adalah wilayah yurisdiksi PA Biak, bukti tersebut tidak dibantah oleh Tergugat, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat telah sesuai 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa saksi pertama Penggugat **xxxxx** sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 171 dan 175 R.Bg;

Menimbang, bahwa saksi pertama menerangkan Penggugat dan Tergugat pada awalnya hidup rukun namun sekarang tidak rukun lagi karena terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat disebabkan Penggugat memalsukan tanda tangan Tergugat untuk kredit di Bank BRI sehingga Tergugat melaporkan Penggugat ke Kepolisian mengakibatkan Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal Bersama sampai sekarang adalah fakta yang dilihat, didengar dan dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah



memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa saksi kedua Penggugat **xxxxx** sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.;

Menimbang, bahwa saksi kedua menerangkan antara Penggugat dan Tergugat pada awalnya hidup rukun namun sekarang tidak rukun lagi karena terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat disebabkan Penggugat memalsukan tanda tangan Tergugat untuk kredit di Bank BRI sehingga Tergugat melaporkan Penggugat ke Kepolisian, selama kejadian itu Penggugat minta untuk tinggal di ruma Saksi sampai sekarang 1 bulan adalah fakta yang dilihat, didengar dan dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi pertama dan kedua terungkap antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat disebabkan pemalsuan tandatangan Tergugat oleh Penggugat mengakibatkan Tergugat melaporkan Penggugat ke pihak Kepolisian keterangan saksi pertama dan saksi kedua bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg;

Menimbang bahwa didalam persidangan Tergugat menghadirkan bukti surat berupa KTP Tergugat dan satu orang saksi dan memohon Majelis Hakim memeriksa bukti Tergugat tersebut;

Menimbang bahwa bukti T berupa KTP Tergugat yang menjelaskan Tergugat adalah Penduduk Biak maka merupakan yurisdiksi Pengadilan Agama Biak sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat telah sesuai 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata



Menimbang bahwa didalam persidangan saksi Tergugat sudah Dewasa memberikan keterangan dibawah sumpah, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 171 dan 175 R.Bg menyatakan sejak tahun 2020 Penggugat dan Tergugat tidak harmonis lagi disebabkan bulan Juli 2021 Penggugat dari Makassar tidak ada lagi komunikasi antara Penggugat dengan Tergugat, Penggugat juga memalsukan tanda tangan Tergugat untuk mengambil Kredit di Bank BRI sehingga Tergugat melaporkan Penggugat ke Kantor Polisi adalah fakta didengar sendiri dan dialami langsung oleh Saksi;

Menimbang bahwa Tergugat menghadirkan satu orang Saksi, jika merujuk pada pasal 306 R.Bg keterangan satu orang saksi tanpa disertai alat bukti lain menurut hukum tidak boleh dipercaya namun berdasarkan pasal 311 R.Bg dengan adanya pengakuan Tergugat atas perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat hingga melibatkan pihak Kepolisian sebagaimana diterangkan Saksi oleh karenanya keterangan satu orang saksi yang disertai bukti pengakuan Tergugat tersebut telah memenuhi syarat meteriil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti

Menimbang bahwa dari keterangan Penggugat dengan Tergugat serta bukti surat maupun saksi Penggugat dan saksi Tergugat ditemukan fakta sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah pada tahun 2015 dan telah memiliki satu orang anak;
2. Bahwa pada awalnya Penggugat dan Tergugat harmonis namun sekarang tidak lagi karena sejak Juni 2021 Penggugat dan Tergugat sering berselisih dan bertengkar disebabkan Tergugat melaporkan Penggugat ke pihak Kepolisian dengan alasan Penggugat memalsukan tanda tangan Tergugat untuk pengambilan kredit di Bank BRI ;
3. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal bersama selama satu bulan
4. Bahwa pihak keluarga telah berupaya merukunkan Penggugat dan Tergugat dengan cara menasehati Penggugat dan Tergugat untuk rukun kembali namun tidak berhasil



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut diperoleh fakta hukum bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah yang menikah pada tahun 2015 pada mulanya hidup rukun hingga memiliki satu orang anak namun sejak Juli 2021 Penggugat dan Tergugat terlibat perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus disebabkan Tergugat melaporkan Penggugat ke pihak Kepolisian dengan alasan Penggugat memalsukan tanda tangan Tergugat untuk mengambil kredit di Bank BRI;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa suami adalah pakaian bagi istri dan istri adalah pakaian bagi suami untuk itu dianjurkan keduanya saling melindungi satu sama lain namun hal ini tidak dimiliki oleh Penggugat dan Tergugat sehingga memicu perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus disebabkan sikap Tergugat yang melaporkan Penggugat ke Kepolisian mengakibatkan Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal selama 1 bulan, oleh karenanya Penggugat dan Tergugat sulit untuk dirukunkan kembali maka Hakim berpendapat dalil gugatan Penggugat telah terbukti, maka berdasarkan pasal 1 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan bahwa perkawinan bertujuan membentuk keluarga yang bahagia tidak dapat diwujudkan;

Menimbang, bahwa secara sosiologis suatu perkawinan yang di dalamnya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran akan sulit untuk mewujudkan rumah tangga bahagia yang penuh rahmah dan kasih sayang seperti yang diharapkan oleh setiap pasangan suami istri, justru sebaliknya akan menimbulkan kemudharatan dan perselisihan yang berkepanjangan bagi salah satu pihak atau kedua belah pihak.

Menimbang, bahwa pertimbangan tersebut sejalan dengan pendapat pakar Hukum Islam dalam Kitab *Madza Hurriyyatuz Zaujaini fii ath thalaq* yang diambil alih menjadi pendapat Hakim dalam memutus perkara ini yang artinya menyatakan: "Islam memilih lembaga talak/perceraian ketika rumah tangga sudah terbukti guncang atau tidak harmonis dan tidak bermanfaat lagi nasihat perdamaian dan hubungan suami isteri sudah hilang (tanpa ruh), sebab dengan meneruskan perkawinan berarti menghukum suami istri dalam penjara yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkepanjangan, hal tersebut adalah suatu bentuk penganiayaan yang bertentangan dengan semangat keadilan dan syariah Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan atas segenap pertimbangan tersebut, maka gugatan Penggugat dinilai cukup beralasan sehingga **patut dikabulkan** dengan menerapkan pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975 dan pasal 116 (f) Kompilasi Hukum Islam serta dengan memperhatikan kitab Ghayatul Maram, yang oleh majelis diambil sebagai pendapatnya;

وإذا شئت عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه الفأ

ضبطلة

Artinya :*"Apabila seorang istri telah sangat benci kepada Suaminya maka Hakim dapat menjatuhkan talak satu Suami terhadap Istrinya"*;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan cerai diajukan oleh pihak istri maka Majelis Hakim memutuskan perkara ini dengan menjatuhkan talak satu ba'in shugraa yang dimana tidak boleh rujuk kecuali nikah baru meskipun dalam iddah, sesuai amanat pasal 119 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini masuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang – undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah di ubah dengan Undang – undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang – undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua Pasal dalam peraturan Perundang – undangan dan Hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Pengugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughro Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp.355.000,00- (Tiga ratus lima puluh lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Biak pada hari Senin tanggal 01 November 2021 Masehi bertepatan

Halaman 13 dari 14 Putusan no 50/ Pdt.G/2021/PA.Bik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

dengan tanggal 25 Rabi'ul Awal 1443 Hijriah oleh kami Harisan Upuolat, S.H.I., M.H. sebagai Ketua Majelis, Muhammad Taufiq Torano,SHI dan Afdhal Lailatul Qadri,SH masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut dibacakan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis yang didampingi para Hakim Anggota tersebut, dan bantu oleh Abdul Rahman. SHI sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Tergugat diluar hadirnya Penggugat;

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Muhammad Taufiq Torano,SHI

Harisan Upuolat, S.H.I., M.H.

Afdhal Lailatul Qadri,SH

Panitera Pengganti

Abdul Rahman. SHI

Perincian biaya :

- Pendaftaran : Rp 30.000,00
- ATK Perkara : Rp 50.000,00
- Panggilan : Rp 150.000,00
- PNBP P dan T : Rp 20.000,00
- PBT : Rp 75.000,00
- PNBP PBT :Rp. 10.000,00
- Redaksi : Rp 10.000,00
- Meterai : Rp 10.000,00

J u m l a h : Rp 355.000,00,

(Tiga ratus lima puluh lima ribu rupiah)

Halaman 14 dari 14 Putusan no 50/ Pdt.G/2021/PA.Bik